



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 165/Pid.B/2013/ PN.PSB.

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	<b>MUHAMMAD RAHMAN Pgl RAHMAN Bin ATHAN.</b>
Tempat Lahir	:	Tarusan.
Umur/ Tanggal Lahir	:	42 Tahun / 23 Juni 1971.
Jenis Kelamin	:	Laki – laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat Tinggal	:	Jln. Ulu Gadut RT/RW 002/002 Kelurahan Limau Manis Kecamatan Pauh Kota Madya Padang Kabupaten Pasaman Barat.
Agama	:	Islam.
Pekerjaan	:	Wiraswasta.

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan

:

1. **Penyidik** sejak tanggal 15 Oktober 2013 s/d tanggal 03 November 2013 ;
2. **Pembantaran Penahanan oleh Penyidik** tanggal 15 Oktober 2013, sejak tanggal 15 Oktober 2013 s/d selama yang bersangkutan dirawat di rumah Sakit Umum Pusat M. Jamil Padang ;
3. **Penahanan Lanjutan Oleh Penyidik** sejak tanggal 17 Oktober 2013 s/ d tanggal 04 November 2013 ;
4. **Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum** sejak tanggal 05 November 2013 s/d tanggal 14 Desember 2013 ;
5. **Penuntut Umum** sejak tanggal 13 Desember 2013 s/d tanggal 01 Januari 2014 ;
6. **Hakim Pengadilan Negeri** sejak tanggal 24 Desember 2013 s/d tanggal 22 Januari 2014 ;
7. **Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat** sejak tanggal 23 Januari 2014 s/d tanggal 23 Maret 2014 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pada persidangan ini menghadap sendiri dan menyatakan tidak akan didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Terdakwa telah diberitahu akan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum ;

### **PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**

Setelah membaca berkas perkara yang dilimpahkan oleh Jaksa Penuntut Umum atas nama Terdakwa ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 24 Desember 2013 Nomor : 165/XII/Pen.Pid/2013/PN.PSB tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

Setelah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor : 165/XII/Pen.Pid/2013/PN.PSB tanggal 24 Desember 2013 tentang Penunjukan Panitera / Panitera Pengganti ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim yang bersangkutan tanggal 24 Desember 2013 Nomor: 165/Pen.Pid/2013/PN.PSB tentang Penetapan hari sidang ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Saksi – saksi, keterangan Terdakwadan barang – barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (requisitoir) Jaksa Penuntut Umum tanggal 06 Februari 2014, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdawa **MUHAMMAD RAHMAN PGL RAHMAN BIN ATHAN** bersalah melakukan **“TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN PADA MALAM HARI DI JALAN UMUM**” sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 365 AYAT 2 KE 1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD RAHMAN PGL RAHMAN BIN ATHAN** dengan pidana penjara selama 8 (DELAPAN) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan sementara, dengan perintah untuk tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil merk TOYOTA Fortuner 2,5 GMT DIS Nomor Polisi B 1835 TJC warna Silver dengan nomor rangka MHFZR69GOB3021579 dan nomor Mesin 2 KD6738250 ;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) 1 (satu) unit mobil merk Toyota Fortuner Nomor Polisi B 1835 TJC warna Silver dengan nomor rangka MHFZR69GOB3021579 dan nomor Mesin 2 KD6738250 dengan nomor STNK 1315251/MJ/2011 tanggal 29 Juli 2011;
- 2 (dua) buah kunci kontak 1 (satu) unit mobil merk TOYOTA Fortuner 2,5 GMT DIS Nomor Polisi B 1835 TJC warna Silver dengan nomor rangka MHFZR69GOB3021579 dan nomor Mesin 2 KD6738250 ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu MAIDONY Pgl DONI sebagaimana tertuang dalam bukti kepemilikan di Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan surat serta dokumen perjanjian dengan pihak CIMB NIAGA AUTO FINANCE.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,-

**Menimbang**, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan pada tanggal 06 Februari 2014 yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa sebagai seorang kepala keluarga yang memiliki tanggungan anak dan isteri yang masih membutuhkannya ;

**Menimbang**, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menyampaikan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutan semula dan Terdakwa juga menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap permohonannya semula ;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaannya tertanggal 13 Desember 2013 No.Reg. Perk : PDM-156/SPEM/12/2013 adalah sebagai berikut :

**PRIMAIR :**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD RAHMAN pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2013 sekitar pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di rumah saksi YOZA HENDARA Pgl ENDA terminal Simpang Empat Jorong Simpang Empat Kenagarian Lingkung Aur Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud hendak memiliki barang itu secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan tersebut dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2013 pukul 03.00 WIB, saat saksi YOZA HENDRA Pgl ENDA sedang tertidur kemudian saksi YOZA HENDRA terbangun mendengar mobil miliknya yaitu Toyota Fortuner Type 2,5 GMT Nomor Polisi B 1835 TJC yang diparkir didekat rumah dalam keadaan hidup dan bergerak mundur, kemudian saksi YOZA HENDRA Pgl ENDA keluar rumah yang diikuti oleh isteri saksi, sesampainya diluar rumah saksi melihat mobil milik saksi sudah dikemudikan oleh terdakwa untuk dimiliki tanpa seizin saksi selaku pemilik, selanjutnya saksi berusaha untuk menghentikan perbuatan terdakwa dengan cara mengejar mobil tersebut dan berusaha memegang stir mobil dari luar dan menarik sekuat tenaga stir tersebut kearah saksi sambil meminta tolong dan berteriak maling, namun terdakwa justru membanting stir kearah berlawanan kemudian terdakwa memasukan gigi maju (gigi satu) namun saksi tetap bertahan memegang stir tersebut dari luar hingga kaki saksi terseret-seret keaspal dan terdakwa berusaha melepaskan pegangan saksi dengan cara memukul bagian kepala saksi berulang kali dengan menggunakan tangan kanannya, sampai akhirnya saksi terjatuh dan setelah itu mobil milik saksi tersebut menabrak tembok beton yang akibatnya laju mobil terhenti, setelah itu terdakwa keluar dari mobil tersebut dan mencoba untuk melarikan diri namun terdakwa berhasil ditangkap oleh masyarakat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi YOZA HENDRA Pgl ENDA mengalami kerugian sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan saksi YOZA HENDRA Pgl ENDA mengalami luka-luka sebagaimana hasil VISUM ET REPERTUM Nomor : 112/AV/IS/X-2013 tanggal 17 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh dr. Evo Srimaswiza, setelah dilakukan pemeriksaan luar terhadap pasien didapatkan luka lecet pada lengan bawah kanan bagian luar, pada pergelangan tangan kanan, pada punggung tangan kanan, pada lengan bawah kiri, pada pergelangan tangan kiri, pada lutut kanan, pada lutut kiri, pada tungkai bawah kiri bagian depan, pada punggung kaki kanan dan pada ibu jari kaki kanan yang kesemuanya diakibatkan oleh kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa **MUHAMMAD RAHMAN PGL RAHMAN BIN ATHAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 Ayat 2 ke 1 KUHPidana.

### SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD RAHMAN pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2013 sekitar pukul 03.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di rumah saksi YOZA HENDARA Pgl ENDA terminal Simpang Empat Jorong Simpang Empat Kenagarian Lingkung Aur Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **Dengan sengaja melakukan penganiayaan**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2013 pukul 03.00 WIB, saat saksi YOZA HENDRA Pgl ENDA sedang tertidur kemudian saksi YOZA HENDRA terbangun mendengar mobil miliknya yaitu Toyota Fortuner Type 2,5 GMT Nomor Polisi B 1835 TJC yang diparkir didekat rumah dalam keadaan hidup dan bergerak mundur, kemudian saksi YOZA HENDRA Pgl ENDA keluar rumah yang diikuti oleh isteri saksi, sesampainya diluar rumah saksi melihat mobil milik saksi sudah dikemudikan oleh terdakwa , selanjutnya saksi berusaha untuk menghentikan perbuatan terdakwa dengan cara mengejar mobil tersebut dan berusaha memegang stir mobil dari luar dan menarik sekuat tenaga stir tersebut kearah saksi sambil meminta tolong dan berteriak maling, namun terdakwa justru membanting stir kearah berlawanan kemudian terdakwa memasukan gigi maju (gigi satu) namun saksi tetap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bertahan memegang stir tersebut dari luar hingga kaki saksi terseret-seret keaspal dan terdakwa berusaha melepaskan pegangan saksi dengan cara memukul bagian kepala saksi berulang kali dengan menggunakan tangan kanannya, sampai akhirnya saksi terjatuh dan setelah itu mobil milik saksi tersebut menabrak tembok beton yang akibatnya laju mobil terhenti, setelah itu terdakwa keluar dari mobil tersebut dan mencoba untuk melarikan diri namun terdakwa berhasil ditangkap oleh masyarakat;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi YOZA HENDRA Pgl ENDA mengalami kerugian sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan saksi YOZA HENDRA Pgl ENDA mengalami luka-luka sebagaimana hasil VISUM ET REPERTUM Nomor : 112/AV/IS/X-2013 tanggal 17 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh dr. Evo Srimaswiza, setelah dilakukan pemeriksaan luar terhadap pasien didapatkan luka lecet pada lengan bawah kanan bagian luar, pada pergelangan tangan kanan, pada punggung tangan kanan, pada lengan bawah kiri, pada pergelangan tangan kiri, pada lutut kanan, pada lutut kiri, pada tungkai bawah kiri bagian depan, pada punggung kaki kanan dan pada ibu jari kaki kanan yang kesemuanya diakibatkan oleh kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa **MUHAMMAD RAHMAN PGL RAHMAN BIN ATHAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat 1 KUHPidana.

**Menimbang**, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada mengajukan Eksepsi/ keberatan ;

**Menimbang**, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum dalam persidangan mengajukan barang – barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil merk TOYOTA Fortuner 2,5 GMT DIS Nomor Polisi B 1835 TJC warna Silver dengan nomor rangka MHFZR69GOB3021579 dan nomor Mesin 2 KD6738250 ;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) 1 (satu) unit mobil merk Toyota Fortuner Nomor Polisi B 1835 TJC warna Silver dengan nomor rangka MHFZR69GOB3021579 dan nomor Mesin 2 KD6738250 dengan nomor STNK 1315251/MJ/2011 tanggal 29 Juli 2011;
- 2 (dua) buah kunci kontak 1 (satu) unit mobil merk TOYOTA Fortuner 2,5 GMT DIS Nomor Polisi B 1835 TJC warna Silver dengan nomor rangka MHFZR69GOB3021579 dan nomor Mesin 2 KD6738250

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Menimbang**, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan kepada Saksi – saksi

dan Terdakwa barang – barang bukti sebagaimana tersebut diatas yang telah disita secara sah menurut ketentuan Pasal 38 KUHAP, dimana Saksi – saksi dan Terdakwa masing – masing telah membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat dakwaan;

**Menimbang**, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut

Umum telah mengajukan Saksi – saksi yang masing – masing bernama:

1. Saksi **YOZA HENDRA PGL ENDA**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi ;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dalam perkara Tindak Pidana Pencurian yang disertai atau diikuti dengan kekerasan ataupun dengan ancaman kekerasan ;
- Bahwa satu unit mobil merk Toyota Fortuner type 2,5 GMT DIS, warna silver metalik dengan nomor polisi B 1835 TJC adalah barang milik saksi yang dicuri oleh terdakwa MUHAMMAD RAHMAN.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 14 oktober 2013, sekira pukul 03.00 WIB, bertempat di terminal Simpang Empat jorong Simpang Empat Kenagarian Lingkung Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa terdakwa MUHAMMAD RAHMAN mengambil atau membawa pergi barang tersebut tanpa izin dari saksi
  - Bahwa kronologisnya adalah pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2013 sekira pukul 03.00 Wib pada saat saksi sedang tidur, tiba – tiba saksi kaget dan terbangun mendengar mobil merk Toyota Fortuner milik saksi yang diparkir dekat rumah saksi hidup mesinnya dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi langsung menuju pintu dan keluar rumah ;

- Bahwa istri saksi yaitu RISE mengikuti saksi dan sesampainya di luar rumah, memang benar 1 unit mobil merk Toyota Fortuner No. Pol B 1835 TJC milik saksi tersebut sudah dalam keadaan hidup dan bergerak mundur;
- Bahwa mobil saksi tersebut dikemudikan oleh seseorang dan selanjutnya saksi berlari untuk mencegah sambil berteriak maling.
- Bahwa Melihat kaca depan bagian samping sebelah sopir kacanya terbuka, saksi berlari ke arah pintu tersebut dan dari luar mobil saksi langsung memegang stir dan menarik sekuat tenaga stir tersebut ke arah saksi ;
- Bahwa terdakwa berusaha melawan dengan cara memutar stir ke arah nya mobil disaat itu masih tetap di jalankan oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi tetap bertahan sambil berteriak – teriak maling dan selanjutnya posisi mobil tersebut dapat di putar oleh terdakwa dari posisi mundur menjadi posisi maju ;
- Bahwa pada saat saksi dan terdakwa masih tarik menarik stir mobil, mobil tetap dilanjutkan oleh terdakwa sehingga kaki saksi terseret- seret ke aspal dan saat bersamaan juga terdakwa meninju – ninju bagian kepala saksi secara berulang kali menggunakan tangan kanannya ;
- Bahwa akibat tarik menari tersebut, saksi akhirnya terjatuh dan tidak lama kemudian mobil tersebut menabrak tembok beton dan 1 unit mobil Toyota Yaris ;
- Bahwa tidak lama setelah mobil tersebut menabrak tembok dan 1 unit mobil Toyota Yaris, terdakwa tersebut melarikan diri dan meninggalkan mobil tersebut dan saksi tetap berteriak – teriak maling sehingga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat sekitar rumah berdatangan dan berusaha mengejar terdakwa ;

- Bahwa ahirnya terdakwa tersebut dapat ditemukan dan diamankan oleh masyarakat dan diserahkan kepihak kepolisian dan barulah saksi mengetahui terdakwa tersebut bernama MUHAMMAD RAHMAN.
- Bahwa saksi mengalami luka-luka pada bagian kaki dan tangan akibat kejadian tersebut.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa 1 (satu) unit mobil fortuner nomor polisi B 1835 TJC atas nama MAIDONY, yang merupakan adik kandung dari mantan isteri saksi.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu terdakwa tidak pernah memukul kepala saksi saat tarik menarik stir mobil.

2. **Saksi RISE PGL RISE** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa terhadap suami saksi ;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dalam perkara Tindak Pidana Pencurian yang disertai atau diikuti dengan kekerasan ataupun dengan ancaman kekerasan ;
- Bahwa satu unit mobil merk Toyota Fortuner type 2,5 GMT DIS, warna silver metalik dengan nomor polisi B 1835 TJC adalah barang milik suami saksi yang dicuri oleh terdakwa MUHAMMAD RAHMAN.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 14 oktober 2013, sekira pukul 03.00 WIB, bertempat di terminal Simpang Empat jorong Simpang Empat Kenagarian Lingkung Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada saat saksi sedang tidur, tiba-tiba saksi kaget dan terbangun akibat suami saksi meloncat dari tempat tidur dan langsung menuju pintu dan keluar rumah;
- Bahwa melihat kejadian tersebut saksi pun langsung mengikuti suami saksi YOZA HENDRA dan setibanya saksi dan suami saksi di depan rumah, saksi melihat 1 unit mobil merk Toyota Fortuner No. Pol B 1835 TJC milik suami saksi sudah dikemudikan oleh orang yang tidak dikenal dalam keadaan bergerak mundur ;
- Bahwa melihat kendaraan tersebut dibawa oleh orang tidak dikenal tersebut maka suami saksi kemudian mengejar dan berusaha untuk mencegat sambil berteriak –teriak maling dan selanjutnya suami saksi langsung berlari menuju keposisi orang yang mengenderai mobil tersebut dimana kaca yang berada dekat sopir pada saat itu dalam keadaan terbuka dan suami saksi langsung memegang stir dari sisi luar mobil;
- Bahwa orang yang mengemudikan mobil tersebut tidak juga memberhentikan lajunya mobil tersebut sehingga suami saksi tetap bertahan untuk memegang stir mobil, dengan kedua kaki terseret ke aspal;
- Bahwa pada saat itu juga saksi melihat terdakwa yang melarikan mobil tersebut meninju – ninju bagian kepala suami saksi secara berulang kali menggunakan tangan kanannya, sampai akhirnya suami saksi terjatuh dan tidak lama kemudian mobil tersebut menabrak beton dan 1 unit mobil Toyota Yaris ;
- bahwa tidak lama kemudian setelah mobil tersebut menabrak tembok dan mobil Toyota Yaris, terdakwa tersebut melarikan diri dan meninggalkan mobil tersebut ;
- bahwa suami saksi tetap berteriak- teriak maling sehingga masyarakat sekitar rumah berdatangan dan berusaha mengejar terdakwa dan akhirnya bertemu dan terdakwa tersebut diamankan oleh masyarakat dan serahkan kepihak kepolisian dan barulah diketahui terdakwa tersebut MUHAMMAD RAHMAN.
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut suami saksi mengalami luka-luka pada bagian kaki dan tangan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan ada yang **tidak benar** yaitu terdakwa tidak pernah memukul kepala saksi YOZA HENDRA saat tarik menarik stir mobil.

3. Saksi **BURHAN PGL BURAHAN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi YOZA HENDRA ;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dalam perkara Tindak Pidana Pencurian yang disertai atau diikuti dengan kekerasan ataupun dengan ancaman kekerasan ;
- Bahwa satu unit mobil merk Toyota Fortuner type 2,5 GMT DIS, warna silver metalik dengan nomor polisi B 1835 TJC adalah barang milik saksi YOZA HENDRA yang dicuri oleh terdakwa MUHAMMAD RAHMAN.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 14 oktober 2013, sekira pukul 03.00 WIB, bertempat di terminal Simpang Empat jorong Simpang Empat Kenagarian Lingkung Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat.
  - Bahwa pada waktu itu saksi sedang tidur dirumah tiba – tiba terbangun setelah mendengar adanya suara keras dan suara orang yang meminta tolong ;
  - Bahwa setelah bangun saksi langsung keluar rumah dan sampai di luar rumah saksi melihat ada 2 orang laki-laki dewasa yang saksi kenal nama ENDA dan YANDRI ;
  - bahwa setelah saksi berderdekatan dengan ENDA dan YANDRI, Sdr. ENDA mengatakan bahwa ada orang maling, yang kemudian YANDRI mengatakan dan menunjuk kearah larinya maling;
  - bahwa setelah mendengar perkataan dari kedua orang tersebut, saksi balik lagi kerumah untuk mengambil alat penerang ( standar ) dan selanjutnya saksi keluar lagi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ikut mencari bersama- sama dan tidak berapa lama mencari tiba- tiba ada teriakan orang yang menunjukkan dimana posisi maling tersebut, setelah orang tersebut ditemukan dan ia langsung mengatakan kepada kami yang datang” Ambo dari pinaga, Ambo ndak manga – manga do, Ambo disuruh buk Atik”

- bahwa mendengar hal itu saksi keluar kejalan raya, selanjutnya orang tersebut dijemput dan dibawa keluar oleh masyarakat, dan selanjutnya saksi mendengar ada pembicaraan masyarakat tentang mobil, maka saat itulah saksi mengetahui bahwa orang laki- laki tersebut telah mengambil 1 unit mobi Toyota Fortuner No. Pol BA 1835 TJC milik Sdr, ENDA dan pada saat itu posisi mobil berada di belakang rumah saksi dalam keadaan rusak karna telah menabrak pagar beton dan 1 unit mobil Milik Sdr. JASMAN MALIK ;
- bahwa kemudian saksi mendengar bahwa ia melakukan mengambil mobil secara bersama- sama 4 orang, namun yang saksi tahu dan saksi kenal hanyalah Sdr. MUL, dan taklama setelah itu saksi melihat adanya mobil Polisi menjemput dan membawa laki – laki tersebut namun kemana dibawa saksi tidak tahu.
- Bahwa saat kejadian sdr ENDA dalam keadaan luka- luka.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ada yang **tidak benar** yaitu terdakwa tidak pernah menyatakan dari pinaga tetapi CIMB NIAGA.

4. Saksi **MULYADI PGL MUL**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi YOZA HENDRA ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dalam perkara Tindak Pidana Pencurian yang disertai atau diikuti dengan kekerasan ataupun dengan ancaman kekerasan ;
- Bahwa satu unit mobil merk Toyota Fortuner type 2,5 GMT DIS, warna silver metalik dengan nomor polisi B 1835 TJC adalah barang milik saksi YOZA HENDRA yang dicuri oleh terdakwa MUHAMMAD RAHMAN.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 14 oktober 2013, sekira pukul 03.00 WIB, bertempat di terminal Simpang Empat jorong Simpang Empat Kenagarian Lingkung Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat.
  - Bahwa beberapa hari sebelum kejadian saksi pernah menemani terdakwa untuk menarik 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner Nopol B 1835 TJC yang ada dalam penguasaan saksi YOZA HENDRA di terminal Simpang Empat, namun saat itu terdakwa gagal karena saksi YOZA HENDRA menolak untuk menyerahkan mobil tersebut.
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 oktober 2013 terdakwa datang menemui saksi dan saksi ANTO dengan menggunakan mobil terios dan mengajak melakukan penarikan mobil fortuner yang ada dalam penguasaan YOZA HENDRA.
  - Bahwa saksi yang menyerahkan kunci mobil fortuner kepada terdakwa yang saksi peroleh dari saksi MAIDONY.
  - Bahwa sebelum penarikan dilakukan saksi ikut menemani sampai di terminal Simpang Empat bersama-sama dengan saksi ANTO dan setibanya diterminal Simpang Empat, terdakwa turun dan saksi menunggu sejenak dari jarak yang agak jauh setelah itu pergi meninggalkan terdakwa yang sedang berupaya mengambil mobil fortuner.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa turun untuk mengambil mobil fortuner tersebut saksi tidak mengetahui apa yang terjadi selanjutnya ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya

5. Saksi **SUPRIANTO PGL ANTO**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi YOZA HENDRA ;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dalam perkara Tindak Pidana Pencurian yang disertai atau diikuti dengan kekerasan ataupun dengan ancaman kekerasan ;
- Bahwa satu unit mobil merk Toyota Fortuner type 2,5 GMT DIS, warna silver metalik dengan nomor polisi B 1835 TJC adalah barang milik saksi YOZA HENDRA yang dicuri oleh terdakwa MUHAMMAD RAHMAN.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 14 oktober 2013, sekira pukul 03.00 WIB, bertempat di terminal Simpang Empat jorong Simpang Empat Kenagarian Lingkung Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa beberapa hari sebelum kejadian saksi pernah menemani terdakwa untuk menarik 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner Nopol B 1835 TJC yang ada dalam penguasaan saksi YOZA HENDRA di terminal Simpang Empat, namun saat itu terdakwa gagal karena saksi YOZA HENDRA menolak untuk menyerahkan mobil tersebut.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 oktober 2013 terdakwa datang menemui saksi dan saksi MULYADI dengan menggunakan mobil terios dan mengajak melakukan penarikan mobil fortuner yang ada dalam penguasaan YOZA HENDRA.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang menyerahkan kunci mobil fortuner kepada MULYADI untuk diserahkan kepada terdakwa yang saksi peroleh dari saksi MAIDONY.
- Bahwa sebelum penarikan dilakukan saksi ikut menemani sampai di terminal Simpang Empat bersama-sama dengan saksi MULYADI dan setibanya diterminal Simpang Empat, terdakwa turun dan saksi menunggu sejenak dari jarak yang agak jauh setelah itu pergi meninggalkan terdakwa yang sedang berupaya mengambil mobil fortuner;
- Bahwa setelah terdakwa turun untuk mengambil mobil fortuner tersebut saksi tidak mengetahui apa yang terjadi selanjutnya ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya

6. Saksi **NURHAYATI PGL ATIK** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi YOZA HENDRA ;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dalam perkara Tindak Pidana Pencurian yang disertai atau diikuti dengan kekerasan ataupun dengan ancaman kekerasan ;
  - Bahwa 1 (satu) unit mobil Fortuner tersebut atas nama MAIDONY adik kandung saksi.
  - Bahwa status kepemilikan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Fortuner tersebut adalah milik MAIDONY karena semua surat menyurat terkait mobil tersebut atas nama MAIDONY, namun penguasaannya ada di mantan suami saksi yaitu saksi YOZA HENDRA.
  - Bahwa terkait status mobil tersebut memang dalam penguasaan saksi YOZA HENDRA tetapi tidak ada penyerahan hak dalam bentuk apapun juga dari

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAIDONY kepada siapapun termasuk kepada saksi YOZA HENDRA.

- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian dengan disertai kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap 1 (satu) unit mobil Toyota fortuner yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Senin 14 Oktober 2013 pukul 03.00 WIB.
- Bahwa benar saksi tidak tahu menahu soal kejadian tersebut karena saat kejadian saksi sedang berada di Kota Padang.

Atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan keterangan saksi **tidak benar**, karena saksilah yang sebenarnya menyuruh terdakwa mengambil mobil tersebut yang berada dalam penguasaan mantan suaminya YOZA HENDRA.

7. Saksi **YANDRI PGL YAN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi YOZA HENDRA ;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dalam perkara Tindak Pidana Pencurian yang disertai atau diikuti dengan kekerasan ataupun dengan ancaman kekerasan ;
- Bahwa satu unit mobil merk Toyota Fortuner type 2,5 GMT DIS, warna silver metalik dengan nomor polisi B 1835 TJC adalah barang milik saksi YOZA HENDRA yang dicuri oleh terdakwa MUHAMMAD RAHMAN.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 14 oktober 2013, sekira pukul 03.00 WIB, bertempat di terminal Simpang Empat jorong Simpang Empat Kenagarian Lingkung Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa pada saat terjadinya tindak pidana mengambil atau menguasai barang yang bukan hak miliknya tanpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seizin dari pemilik atau yang menguasai barang berupa pencurian tersebut pada saat itu saksi sedang dinas malam ( piket di kantor Telkom Simpang Empat) tepatnya saksi sedang duduk didalam kantor Telkom.

- Bahwa pada saat itu saksi mendengar suara mobil menabrak pagar tembok toko Sulawesi yang berada di pinggir jalan yang sangat kuat sampai saksi terkejut dan langsung keluar dari kantor Telkom dengan tujuan melihat apa yang telah terjadi dan ternyata saksi melihat mobil sedang menabrak pagar tembok toko Sulawesi.
- bahwa mendengar hal itu saksi keluar kejalan raya, selanjutnya orang tersebut dijemput dan dibawa keluar oleh masyarakat, dan selanjutnya saksi mendengar ada pembicaraan masyarakat tentang mobil, maka saat itulah saksi mengetahui bahwa orang laki- laki tersebut telah mengambil 1 unit mobi Toyota Fortuner No. Pol BA 1835 TJC milik Sdr, ENDA
- Bahwa saat kejadian sdr ENDA dalam keadaan luka-luka.

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi

8. Saksi **MUHAMMAD SYUKRI PGL SYUKRI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi YOZA HENDRA ;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dalam perkara Tindak Pidana Pencurian yang disertai atau diikuti dengan kekerasan ataupun dengan ancaman kekerasan ;
  - Bahwa satu unit mobil merk Toyota Fortuner type 2,5 GMT DIS, warna silver metalik dengan nomor polisi B 1835 TJC adalah barang milik saksi YOZA HENDRA yang dicuri oleh terdakwa MUHAMMAD RAHMAN.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah memberikan surat kuasa untuk melakukan penarikan 1 (satu) unit Mobil nomor polisi B 1835 TJC kepada terdakwa, kapasitas saksi adalah sebagai Manajer CIMB NIAGA AUTO FINANCE sedangkan terdakwa sebagai petugas eksternal collector/petugas penarikan.
- Bahwa penarikan tersebut dilakukan sehubungan adanya tunggakan pembayaran 1 (satu) unit Mobil nomor polisi B 1835 TJC selama 3 bulan.
- Bahwa sertifikat fidusia baru diterbitkan sesaat sebelum penarikan tepatnya pada tanggal 08 Oktober 2013.
- Bahwa sertifikat fidusia yang semestinya diberikan kepada pihak yang melakukan kredit sesaat setelah perjanjian disepakati, namun sertifikat tersebut selama ini tidak pernah diberikan.
- Bahwa pihak-pihak dalam perjanjian kredit 1 (satu) unit mobil merk TOYOTA FORTUNER Nomor Polisi B 1835 TJC tersebut adalah CIMB NIAGA AUTO FINANCE dengan MAIDONY, dan tidak ada nama YOZA HENDRA Pgl ENDA maupun Sdri NURHAYATI Pgl ATIK dengan demikian pihak CIMB NIAGA AUTO FINANCE tidak tau menau keberadaan mobil yang ada ditangan YOZA HENDRA,
- Bahwa sepengetahuan saksi mobil tetap berada dalam tanggung jawab pihak yang melakukan kredit yaitu MAIDONY, justru pihak CIMB NIAGA AUTO FINANCE keberatan jika sdr MAIDONY memindahtangankan mobil tersebut kepada orang lain.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa telah ditangkap oleh Polisi karena melakukan penarikan pada malam hari terhadap mobil fortuner tersebut dari karyawan saksi lainnya ;
- Bahwa saksi tidak pernah memerintahkan untuk melakukan penarikan suatu unit mobil tersebut pada malam hari ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan perarikan harus mengikuti SOP yang telah ditentukan oleh perusahaan dan harus memperhatikan nilai – nilai yang ada dalam masyarakat ;
- Bahwa saksi tidak menyetujui apabila penarikan terhadap unit tersebut dilakukan dengan kekerasan ;

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi

9. Saksi **MAIDONY PGL DONI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi YOZA HENDRA ;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dalam perkara Tindak Pidana Pencurian yang disertai atau diikuti dengan kekerasan ataupun dengan ancaman kekerasan ;
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa mobil milik saksi berupa 1 (satu) unit Fortuner B 1835 TJC yang saat itu berada dalam penguasaan saksi YOZA HENDRA, diambil seseorang dengan kekerasan pada hari Senin dini hari pukul 03.00 tanggal 14 oktober 2013, yang baru saksi ketahui bahwa orang tersebut adalah terdakwa.
  - Bahwa saksi pernah membuat surat pernyataan tidak sanggup membayar dan menyerahkan mobil tersebut kepada pihak CIMB NIAGA AUTO FINANCE dimana mobil tersebut sedang berada di dalam penguasaan YOZA HENDRA yang merupakan mantan kakak ipar saksi, namun saksi tidak mengetahui kalau cara penarikan dilakukan dengan cara yang tidak benar seperti yang telah dilakukan oleh terdakwa.
  - Bahwa yang bertanggung jawab atas mobil tersebut adalah saksi sendiri meskipun penguasaan mobil tersebut ada pada saksi YOZA HENDRA.
  - Bahwa sebelum pembayaran lunas kepada pihak CIMB NIAGA AUTO FINANCE, saksi tidak boleh melakukan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemindahan hak kepada siapapun juga atas mobil tersebut.

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana terdakwa bisa ditangkap oleh polisi ;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan keterangan saksi

Menimbang, bahwa di persidangan telah di dengar keterangan Terdakwa

**MUHAMMAD RAHMAN Pgl RAHMAN Bin ATHAN** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sebagai terdakwa karena didakwa telah melakukan pencurian dengan kekerasan atas 1 (satu) unit mobil merk TOYOTA FORTUNER Nomor Polisi B 1835 TJC yang berada dalam penguasaan saksi YOZA HENDRA ;
- Bahwa terdakwa adalah petugas Penarikan yang bekerja pada CIMB NIAGA AUTO FINANCE ;
- Bahwa kejadian penarikan mobil dilakukan oleh terdakwa pada Senin tanggal 14 Oktober 2013 pukul 03.00 WIB.
- Bahwa terdakwa mendapat surat kuasa untuk melakukan penarikan atas 1 (satu) unit mobil merk TOYOTA FORTUNER Nomor Polisi B 1835 TJC dari manager CIMB NIAGA AUTO FINANCE MUHAMMAD SYUKRI karena mobil tersebut telah menunggak.
- Bahwa dalam melakukan penarikan tersebut terdakwa dibantu oleh saksi MULYADI dan saksi ANTO, dan yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi informasi keberadaan mobil tersebut adalah saksi ATIK.

- Bahwa sekitar 2 minggu sebelum kejadian, terdakwa yang ditemani oleh saksi MULYADI dan saksi ANTO menemui saksi YOZA HENDRA yang menguasai mobil tersebut, dan melakukan negosiasi untuk menarik mobil tersebut namun saksi YOZA HENDRA menolak untuk menyerahkannya, karena gagal melakukan penarikan, akhirnya terdakwa bersama-sama dengan saksi ANTO dan MULYADI pergi ke POLRES Pasaman Barat dan saat itu sudah ada saksi ATIK, tujuannya adalah untuk meminta pendapat hukum yang saat itu terdakwa diterima oleh WAKAPOLRES dan pada saat itu terdakwa disarankan oleh WAKAPOLRES agar melengkapi segala administrasi dan memenuhi prosedur dalam melakukan penarikan salah satunya adalah sertifikat Fidusia.
- Bahwa selanjutnya terdakwa kembali ke Padang untuk melengkapi persyaratan yang di sarankan oleh WAKAPOLRES tersebut, setelah semuanya lengkap terdakwa kembali ke Pasaman Barat.
- Bahwa sebelum melakukan penarikan, terdakwa mendapat informasi dari saksi ATHIK bahwa saksi YOZA HENDRA akan segera meninggalkan Simpang Empat,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah mendapat informasi itulah yang membuat terdakwa nekat melakukan penarikan paksa diluar prosedur yang biasanya dilakukan.
- Bahwa benar Pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2013, terdakwa datang menemui saksi ANTO dan saksi MULYADI untuk meminta bantuan.
- Bahwa benar tepat pukul 02.00 WIB terdakwa di pergi ke Simpang Empat atas petunjuk saksi ATHIK melalui SMS, selanjutnya pada pukul 03.00 WIB terdakwa menghampiri mobil yang parkir di dekat rumah saksi YOZA HENDRA,
- bahwa kemudian saksi menghidupkan mesin mobil dan setelah hidup terdakwa membawa mundur, saat terdakwa memasuki gigi 1 tiba-tiba datang saksi YOZA HENDRA sambil berteriak maling, dan karena panik terdakwa berusaha menge gas mobil tersebut agar melaju meninggalkan lokasi, namun saksi YOZA HENDRA tetap ikut memegang stir mobil dan akhirnya karena terdakwa panik, mobil tersebut menabrak tembok, merasa ketakutan terdakwa keluar melauai jendela mobil berusaha untuk menyelamatkan diri, dan berlari kearah belakang rumah orang yang tidak dikenal dan sembunyi ditempat tersebut ;
- bahwa tidak berapa lama kemudian, keberadaan terdakwa diketahui oleh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat dan setelah itu terdakwa dipukuli oleh masa secara bertubi-tubi ;

- bahwa terdakwa sudah berusaha meminta tolong namun terdakwa tetap dipukuli sampai akhirnya datang pihak kepolisian menyelamatkan terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengakui kekeliruannya atas kejadian tersebut.
- Bahwa terdakwa sudah berpengalaman dalam melakukan penarikan dan selama ini tidak pernah melakukan penarikan diluar jam istirahat masyarakat seperti yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa menyesali atas perbuatannya dan terdakwa telah melakukan perdamaian kepada saksi YOZA HENDRA dengan membayar uang sebesar Rp. 30 juta dan ada tambahan lagi namun karena uang tambahan belum ada terdakwa menyerahkan sertifikat tanah bangunan di Padang sebagai jaminan kepada saksi YOZA HENDRA.

**Menimbang**, bahwa di persidangan telah dibacakan surat keterangan VISUM ET REPERTUM Nomor : 112/AV/IS/X-2013 tanggal 17 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh dr. Evo Srimaswiza, setelah dilakukan pemeriksaan luar terhadap pasien didapatkan luka lecet pada lengan bawah kanan bagian luar, pada pergelangan tangan kanan, pada punggung tangan kanan, pada lengan bawah kiri, pada pergelangan tangan kiri, pada lutut kanan, pada lutut kiri, pada tungkai bawah kiri bagian depan, pada punggung kaki kanan dan pada ibu jari kaki kanan yang kesemuanya diakibatkan oleh kekerasan tumpul.

**Menimbang**, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terungkap di persidangan yang tercatat dalam Berita Acara Sidang yang ada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevansinya dengan perkara ini, sepanjang belum termuat dalam putusan ini dipandang telah tercakup dan dipertimbangkan sebagaimana mestinya dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2013, sekira pukul 03.00 WIB, bertempat di terminal Simpang Empat jorong Simpang Empat Kenagarian Lingkung Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat telah terjadi suatu tindak pidana dengan kekerasan terhadap barang milik orang lain yaitu satu unit mobil merk Toyota Fortuner type 2,5 GMT DIS, warna silver metalik dengan nomor polisi B 1835 TJC atas nama MAIDONY yang berada dalam penguasaan saksi korban YOZA HENDRA;
- Bahwa terdakwa **MUHAMMAD RAHMAN Pgi RAHMAN Bin ATHAN** dihadapkan ke persidangan sebagai terdakwa karena didakwa telah melakukan pencurian dengan kekerasan atas 1 (satu) unit mobil merk TOYOTA FORTUNER Nomor Polisi B 1835 TJC yang berada dalam penguasaan saksi YOZA HENDRA ;
- Bahwa terdakwa adalah petugas Penarikan yang bekerja pada CIMB NIAGA AUTO FINANCE ;
- Bahwa terdakwa mendapat surat kuasa untuk melakukan penarikan atas 1 (satu) unit mobil merk TOYOTA FORTUNER Nomor Polisi B 1835 TJC dari manager CIMB NIAGA AUTO FINANCE MUHAMMAD SYUKRI karena mobil tersebut telah menunggak selama 3 bulan ;
- Bahwa dalam melakukan penarikan tersebut terdakwa dibantu oleh saksi MULYADI dan saksi ANTO, dan yang memberi informasi keberadaan mobil tersebut adalah saksi ATIK.
- Bahwa sekitar 2 minggu sebelum kejadian, terdakwa yang ditemani oleh saksi MULYADI dan saksi ANTO menemui saksi YOZA HENDRA yang menguasai mobil tersebut, dan melakukan negosiasi untuk menarik mobil tersebut namun saksi YOZA HENDRA menolak untuk menyerahkannya, karena gagal melakukan penarikan, akhirnya terdakwa bersama-sama dengan saksi ANTO dan MULYADI pergi ke POLRES Pasaman Barat dan saat itu sudah ada saksi ATIK,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tujuannya adalah untuk meminta pendapat hukum yang saat itu terdakwa diterima oleh WAKAPOLRES dan pada saat itu terdakwa disarankan oleh WAKAPOLRES agar melengkapi segala administrasi dan memenuhi prosedur dalam melakukan penarikan salah satunya adalah sertifikat Fidusia.

- Bahwa selanjutnya terdakwa kembali ke Padang untuk melengkapi persyaratan yang di sarankan oleh WAKAPOLRES tersebut, setelah semuanya lengkap terdakwa kembali ke Pasaman Barat.
- Bahwa sebelum melakukan penarikan, terdakwa mendapat informasi dari saksi ATHIK bahwa saksi YOZA HENDRA akan segera meninggalkan Simpang Empat,
- Bahwa setelah mendapat informasi itulah yang membuat terdakwa nekat melakukan penarikan paksa diluar prosedur yang biasanya dilakukan.
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2013, terdakwa datang menemui saksi ANTO dan saksi MUYADI untuk meminta bantuan akan melakukan penarikan terhadap mobil tersebut ;
- Bahwa tepat pukul 02.00 WIB terdakwa di pergi ke Simpang Empat atas petunjuk saksi ATIK melalui SMS, selanjutnya pada pukul 03.00 WIB terdakwa menghampiri mobil yang parkir di dekat rumah saksi YOZA HENDRA dan kemudian terdakwa menghidupkan mesin mobil dan setelah hidup terdakwa membawa mundur, saat terdakwa memasukan gigi 1 tiba-tiba datang saksi YOZA HENDRA sambil berteriak maling, dan karena panik terdakwa berusaha menge gas mobil tersebut agar melaju meninggalkan lokasi, namun saksi YOZA HENDRA tetap ikut memegang stir mobil untuk mempertahankannya sambil berteriak – teriak maling dan selanjutnya posisi mobil tersebut dapat di putar oleh terdakwa dari posisi mundur menjadi posisi maju dan pada saat saksi dan terdakwa masih tarik menarik stir mobil dan mobil tetap dilanjutkan oleh terdakwa sehingga kaki saksi YOZA HENDRA terseret- seret ke aspal dan saat bersamaan juga terdakwa meninju – ninju bagian kepala saksi YOZA HENDRA secara berulang kali menggunakan tangan kanannya dan akhirnya karena terdakwa panik, mobil tersebut menabrak tembok, karena merasa ketakutan terdakwa keluar melaui jendela mobil berusaha untuk menyelamatkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri, dan berlari ke arah belakang rumah orang yang tidak dikenal dan sembunyi ditempat tersebut ;

- Bahwa terdakwa tersebut melarikan diri dan meninggalkan mobil tersebut dan saksi tetap berteriak – teriak maling sehingga masyarakat sekitar rumah berdatangan dan berusaha mengejar terdakwa dan tidak berapa lama kemudian, keberadaan terdakwa diketahui oleh masyarakat dan setelah itu terdakwa dipukuli oleh masa secara bertubi-tubi ;
- bahwa terdakwa sudah berusaha meminta tolong namun terdakwa tetap dipukuli sampai akhirnya datang pihak kepolisian menyelamatkan terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengakui kekeliruannya atas kejadian tersebut.
- Bahwa terdakwa sudah berpengalaman dalam melakukan penarikan dan selama ini tidak pernah melakukan penarikan diluar jam istirahat masyarakat seperti yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa menyesali atas perbuatannya dan terdakwa telah melakukan perdamaian kepada saksi YOZA HENDRA dengan membayar uang sebesar Rp. 30 juta dan ada tambahan lagi namun karena uang tambahan belum ada terdakwa menyerahkan sertifikat tanah bangunan di Padang sebagai jaminan kepada saksi YOZA HENDRA.
- Bahwa ahirnya terdakwa tersebut dapat ditemukan dan diamankan oleh masyarakat dan diserahkan ke pihak kepolisian dan barulah saksi mengetahui terdakwa tersebut bernama MUHAMMAD RAHMAN.
- Bahwa saksi mengalami luka-luka pada bagian kaki dan tangan akibat kejadian tersebut.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa beberapa hari sebelum kejadian saksi MULYADI pernah menemani terdakwa untuk menarik 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner Nopol B 1835 TJC yang ada dalam penguasaan saksi YOZA HENDRA di terminal Simpang Empat, namun saat itu terdakwa gagal karena

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saksi YOZA HENDRA menolak untuk menyerahkan mobil tersebut.

- Bahwa saksi MULYADI pgl MUL yang menyerahkan kunci mobil fortuner kepada terdakwa dimana saksi mul memperoleh kunci tersebut dari saksi ANTO dimana Saksi ANTO memperolehnya dari SAKSI MAIDONY.
- Bahwa sebelum penarikan dilakukan saksi MUL dan SAKSI ANTO ikut menemani terdakwa sampai di terminal Simpang Empat dan setibanya di terminal Simpang Empat, terdakwa turun dan saksi MUI dan saksi Anto menunggu sejenak dari jarak yang agak jauh setelah itu pergi meninggalkan terdakwa yang sedang berupaya mengambil mobil fortuner.
- Bahwa setelah terdakwa turun untuk mengambil mobil fortuner tersebut saksi MULYADI dan Saksi Anto tidak mengetahui apa yang terjadi selanjutnya ;
- Bahwa status kepemilikan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Fortuner tersebut adalah milik MAIDONY karena semua surat menyurat terkait mobil tersebut atas nama MAIDONY, namun penguasaannya ada pada saksi YOZA HENDRA.
- Bahwa terkait status mobil tersebut memang dalam penguasaan saksi YOZA HENDRA tetapi tidak ada penyerahan hak dalam bentuk apapun juga dari MAIDONY kepada siapapun termasuk kepada saksi YOZA HENDRA.
- Bahwa Terdakwa menyatakan saksi ATIK yang menyuruh terdakwa mengambil mobil tersebut yang berada dalam penguasaan mantan suaminya YOZA HENDRA.
- Bahwa sertifikat fidusia yang semestinya diberikan kepada pihak yang melakukan kredit sesaat setelah perjanjian disepakati, namun sertifikat tersebut selama ini tidak pernah diberikan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak-pihak dalam perjanjian kredit 1 (satu) unit mobil merk TOYOTA FORTUNER Nomor Polisi B 1835 TJC tersebut adalah CIMB NIAGA AUTO FINANCE dengan MAIDONY, dan tidak ada nama YOZA HENDRA Pgl ENDA maupun Sdr NURHAYATI Pgl ATIK dengan demikian pihak CIMB NIAGA AUTO FINANCE tidak tau menau keberadaan mobil yang ada ditangan YOZA HENDRA,
- Bahwa menurut keterangan saksi MUHAMMAD SYUKRI mobil tetap berada dalam tanggung jawab pihak yang melakukan kredit yaitu MAIDONY, justru pihak CIMB NIAGA AUTO FINANCE keberatan jika sdr MAIDONY memindahtangankan mobil tersebut kepada orang lain.
- Bahwa saksi MUHAMMAD SYUKRI mengetahui terdakwa telah ditangkap oleh Polisi karena melakukan penarikan pada malam hari terhadap mobil fortuner tersebut dari karyawan saksi lainnya ;
- Bahwa saksi MUHAMMAD SYUKRI tidak pernah memerintahkan untuk melakukan penarikan suatu unit mobil tersebut pada malam hari ;
- Bahwa dalam melakukan perarikan harus mengikuti SOP yang telah ditentukan oleh perusahaan dan harus memperhatikan nilai – nilai yang ada dalam masyarakat ;
- Bahwa saksi MUHAMMAD SYUKRI tidak menyetujui apabila penarikan terhadap unit tersebut dilakukan dengan kekerasan ;
- Bahwa saksi MAIDONI pernah membuat surat pernyataan tidak sanggup membayar dan menyerahkan mobil tersebut kepada pihak CIMB NIAGA AUTO FINANCE dimana mobil tersebut sedang berada di dalam penguasaan YOZA HENDRA yang merupakan mantan kakak ipar saksi MAIDONI, namun saksi MAIDONI tidak mengetahui kalau cara penarikan dilakukan dengan cara yang tidak benar seperti yang telah dilakukan oleh terdakwa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertanggung jawab atas mobil tersebut adalah saksi MAIDONI meskipun penguasaan mobil tersebut ada pada saksi YOZA HENDRA.
- Bahwa sebelum pembayaran lunas kepada pihak CIMB NIAGA AUTO FINANCE, saksi tidak boleh melakukan pemindahan hak kepada siapapun juga atas mobil tersebut.

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan surat dakwaan Penuntut Umum, dimana untuk dapat Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya tersebut, maka perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang berbentuk subsidiaritas **Primair** melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-1, KUHPidana, **Subsidiar** melanggar Pasal 351 ayat (1) KUPidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan dakwaan Primair melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHPidana, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;
3. Yang didahului, disertai, diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, serta memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya ;
4. Dilakukan pada waktu malam dalam atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan dilakukan ;

## Ad.1. Unsur Barang Siapa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa unsur ini menunjuk kepada subjek hukum, yaitu orang/ pelaku yang diajukan ke muka persidangan dikarenakan adanya suatu dakwaan terhadap dirinya;

**Menimbang**, bahwa pada awal persidangan perkara ini di mulai, Penuntut Umum menghadapkan seorang Terdakwa yang ternyata Terdakwa menerangkan identitas dirinya sama dengan apa yang dimaksudkan Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya bahwa Terdakwa bernama **MUHAMMAD RAHMAN Pgl RAHMAN Bin ATHAN** ;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa telah menerangkan hanya bernama **MUHAMMAD RAHMAN Pgl RAHMAN Bin ATHAN**, dan keterangan Saksi – saksi dibenarkan oleh Terdakwa serta kepada Terdakwa telah pula didakwa melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana ;

**Menimbang**, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur *Barang Siapa* telah terpenuhi ;

## **Ad.2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum:**

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya dan perbuatan mengambil itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang yang diambil tersebut sudah pindah tempat dari posisinya semula ;

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud, baik yang mempunyai nilai harga ekonomis maupun tidak ;

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah bila waktu mengambil barang itu sudah ada maksud untuk memiliki barang tersebut tanpa sepengetahuan atau pun tanpa seizin dari si pemilik sah barang tersebut ;

**Menimbang**, bahwa dari fakta – fakta yang terungkap di persidangan pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2013, sekira pukul 03.00 WIB, bertempat di terminal Simpang Empat jorong Simpang Empat Kenagarian Lingkung Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat telah terjadi suatu tindak pidana dengan kekerasan terhadap barang milik orang lain yaitu satu unit mobil merk Toyota Fortuner type 2,5 GMT DIS, warna silver metalik dengan nomor polisi B 1835 TJC atas nama MAIDONY yang berada dalam penguasaan saksi korban YOZA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRA cara Terdakwa terdakwa menghampiri mobil yang parkir di dekat rumah saksi YOZA HENDRA dan kemudian terdakwa menghidupkan mesin mobil dan setelah hidup terdakwa membawa mundur, saat terdakwa memasuki gigi 1 tiba-tiba datang saksi YOZA HENDRA sambil berteriak maling, dan karena panik terdakwa berusaha menge gas mobil tersebut agar melaju meninggalkan lokasi, namun saksi YOZA HENDRA tetap ikut memegang stir mobil untuk mempertahankannya sambil berteriak – teriak maling dan selanjutnya posisi mobil tersebut dapat di putar oleh terdakwa dari posisi mundur menjadi posisi maju dan pada saat saksi dan terdakwa masih tarik menarik stir mobil dan mobil tetap dilanjutkan oleh terdakwa sehingga kaki saksi YOZA HENDRA terseret- seret ke aspal dan saat bersamaan juga terdakwa meninju – ninju bagian kepala saksi YOZA HENDRA secara berulang kali menggunakan tangan kanannya dan akhirnya karena terdakwa panik, mobil tersebut menabrak tembok, karena merasa ketakutan terdakwa keluar melau jendela mobil berusaha untuk menyelamatkan diri, dan berlari kearah belakang rumah orang yang tidak dikenal dan sembunyi ditempat tersebut ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan perbuatan Terdakwa mengambil satu unit mobil merk Toyota Fortuner type 2,5 GMT DIS, warna silver metalik dengan nomor polisi B 1835 TJC atas nama MAIDONY yang berada dalam penguasaan saksi korban YOZA HENDRA tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya yang sag Maidonysecara de Jure dan secara de facto dikuasai Saksi YOZA HENDRA

*Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum telah terpenuhi ;*

**Ad.3. Unsur Yang didahului , disertai , diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, serta memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;**

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 552/K/Pid /1994 tanggal 28 September 1994, unsur delik berupa “kekerasan atau ancaman kekerasan” harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahirlah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(kejiwaan), yang mana paksaan kejiwaan (*psychische dwang*) tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan sipemaksa tersebut;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan kekerasan (*geweld*) menurut doktrin adalah setiap perbuatan dimana dipergunakan kekuatan tenaga fisik yang lebih dari biasa, yang mana umumnya untuk menimbulkan rasa sakit atau luka atau mengakibatkan seseorang menjadi pingsan, tak berdaya atau tidak dapat berbuat sesuatu ;

**Menimbang**, bahwa dari fakta – fakta yang terungkap di persidangan pada hari Senin tanggal 14 oktober 2013, sekira pukul 03.00 WIB, bertempat di terminal Simpang Empat jorong Simpang Empat Kenagarian Lingkung Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat telah terjadi suatu tindak pidana dengan kekerasan terhadap barang milik orang lain yaitu satu unit mobil merk Toyota Fortuner type 2,5 GMT DIS, warna silver metalik dengan nomor polisi B 1835 TJC atas nama MAIDONY yang berada dalam penguasaan saksi korban YOZA HENDRA cara Terdakwa terdakwa menghampiri mobil yang parkir di dekat rumah saksi YOZA HENDRA dan kemudian terdakwa menghidupkan mesin mobil dan setelah hidup terdakwa membawa mundur, saat terdakwa memasuki gigi 1 tiba-tiba datang saksi YOZA HENDRA sambil berteriak maling, dan karena panik terdakwa berusaha menge gas mobil tersebut agar melaju meninggalkan lokasi, namun saksi YOZA HENDRA tetap ikut memegang stir mobil untuk mempertahankannya sambil berteriak – teriak maling dan selanjutnya posisi mobil tersebut dapat di putar oleh terdakwa dari posisi mundur menjadi posisi maju dan pada saat saksi dan terdakwa masih tarik menarik stir mobil dan mobil tetap dilanjutkan oleh terdakwa sehingga kaki saksi YOZA HENDRA terseret- seret ke aspal dan saat bersamaan juga terdakwa meninju – ninju bagian kepala saksi YOZA HENDRA secara berulang kali menggunakan tangan kanannya dan akhirnya karena terdakwa panik, mobil tersebut menabrak tembok, karena merasa ketakutan terdakwa keluar melaui jendela mobil berusaha untuk menyelamatkan diri, dan berlari kearah belakang rumah orang yang tidak dikenal dan sembunyi ditempat tersebut ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM Nomor : 112/AV/IS/X-2013 tanggal 17 Oktober 2013 atas nama saksi YOZA HENDRA yang ditandatangani oleh dr. Evo Srimaswiza, setelah dilakukan pemeriksaan luar terhadap pasien didapatkan luka lecet pada lengan bawah kanan bagian luar, pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergelangan tangan kanan, pada punggung tangan kanan, pada lengan bawah kiri, pada pergelangan tangan kiri, pada lutut kanan, pada lutut kiri, pada tungkai bawah kiri bagian depan, pada punggung kaki kanan dan pada ibu jari kaki kanan yang kesemuanya diakibatkan oleh kekerasan tumpul ;

**Menimbang**, bahwa dari rangkaian uraian fakta hukum tersebut di atas terlihat jelas bahwa pencurian yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi YOZA PUTRA ternyata dilakukan dan disertai dengan melakukan kekerasan fisik, yakni dengan cara ketika saksi YOZA HENDRA memegang stir mobil yang telah dikuasai oleh terdakwa dimana untuk mempertahankan mobil saksi Yoza PUTRA tersebut sambil berteriak – teriak maling dan selanjutnya posisi mobil tersebut dapat di putar oleh terdakwa dari posisi mundur menjadi posisi maju dan pada saat saksi dan terdakwa masih tarik menarik stir mobil dan mobil tetap dilanjutkan oleh terdakwa sehingga kaki saksi YOZA HENDRA terseret- seret ke aspal dan saat bersamaan juga terdakwa meninju – ninju bagian kepala saksi YOZA HENDRA secara berulang kali menggunakan tangan kanannya sehingga saksi YOZA PUTRA mengalami luka lecet pada lengan bawah kanan bagian luar, pada pergelangan tangan kanan, pada punggung tangan kanan, pada lengan bawah kiri, pada pergelangan tangan kiri, pada lutut kanan, pada lutut kiri, pada tungkai bawah kiri bagian depan, pada punggung kaki kanan dan pada ibu jari kaki kanan sesuai dengan VISUM ET REPERTUM Nomor : 112/AV/IS/X-2013 tanggal 17 Oktober 2013 atas nama saksi YOZA HENDRA yang ditandatangani oleh dr. Evo Srimaswiza ;

**Menimbang**, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan Unsur Yang didahului atau disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, serta memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinyatelah terpenuhi ;

**Ad.4. dilakukan pada waktu malam dalam atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan dilakukan;**

**Menimbang**, bahwa menurut R. Soesilo, “apabila pencurian itu dilakukan pada waktu malam, dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya. Malam artinya waktu antara matahari terbenam dan dan terbit. Rumah artinya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam yakni untuk makan dan minum. Sedangkan Pekarangan tertutup artinya suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar, bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan sebagainya serta tidak perlu tertutup rapat sehingga orang tidak bisa masuk sama sekali. (vide R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, penerbit Politeia Bogor tahun 1996, hal 251;

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan malam adalah berdasarkan Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit ;

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah kediaman yang ada penghuninya, bukan rumah kosong, sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah suatu pekarangan yang diberi batas secara jelas seperti pagar besi, pagar hidup, selokan dan lain sebagainya, serta harus ada rumah didalam pekarangan tersebut ;

**Menimbang**, bahwa dari fakta – fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2013, sekira pukul 03.00 WIB, bertempat di terminal Simpang Empat jorong Simpang Empat Kenagarian Lingkung Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat telah terjadi suatu tindak pidana dengan kekerasan terhadap barang milik orang lain yaitu satu unit mobil merk Toyota Fortuner type 2,5 GMT DIS, warna silver metalik dengan nomor polisi B 1835 TJC atas nama MAIDONY yang berada dalam penguasaan saksi korban YOZA HENDRA cara Terdakwa terdakwa menghampiri mobil yang parkir di dekat rumah saksi YOZA HENDRA dan kemudian terdakwa menghidupkan mesin mobil dan setelah hidup terdakwa membawa mundur, saat terdakwa memasukan gigi 1 tiba-tiba datang saksi YOZA HENDRA sambil berteriak maling, dan karena panik terdakwa berusaha menge gas mobil tersebut agar melaju meninggalkan lokasi, namun saksi YOZA HENDRA tetap ikut memegang stir mobil untuk mempertahankannya sambil berteriak – teriak maling dan selanjutnya posisi mobil tersebut dapat di putar oleh terdakwa dari posisi mundur menjadi posisi maju dan pada saat saksi dan terdakwa masih tarik menarik stir mobil dan mobil tetap dilanjutkan oleh terdakwa sehingga kaki saksi YOZA HENDRA terseret- seret ke aspal dan saat bersamaan juga terdakwa meninju – ninju bagian kepala saksi YOZA HENDRA secara berulang kali menggunakan tangan kanannya dan akhirnya karena terdakwa panik, mobil tersebut menabrak tembok, karena merasa ketakutan terdakwa keluar melauai jendela mobil berusaha untuk menyelamatkan diri, dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berlari kearah belakang rumah orang yang tidak dikenal dan sembunyi ditempat tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan Unsur dilakukan pada waktu malam dalam atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya telah terpenuhi ;

**Menimbang**, bahwa didepan persidangan Terdakwa telah mengakui secara terus terang tentang perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa sesuai dengan keterangan saksi – saksi, barang bukti yang diajukan di persidangan dan terdakwa telah menyadari akan kekeliruan yang telah ia lakukan sehingga dapat mempermudah pembuktian dalam perkara ini ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka seluruh unsur dalam rumusan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, KUHPidana telah terpenuhi. Sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya tersebut ;

**Menimbang**, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dakwaan Subsidair selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan kembali ;

**Menimbang**, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi ditambah dengan adanya keyakinan Majelis Hakim, serta selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan – alasan penghapus pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”** sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum ;

**Menimbang**, bahwa karena Terdakwa selama proses pemeriksaan berlangsung berada dalam tahanan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa tahanan dan tidak pula ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan sebelum putusan berkekuatan hukum tetap,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHPA Terdakwa harus diperintahkan tetap dalam tahanan ;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan Terdakwa dianggap mampu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHPA, Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti dimuat pada amar putusan ini ;

**Menimbang**, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil merk TOYOTA Fortuner 2,5 GMT DIS Nomor Polisi B 1835 TJC warna Silver dengan nomor rangka MHFZR69GOB3021579 dan nomor Mesin 2 KD6738250 ;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) 1 (satu) unit mobil merk Toyota Fortuner Nomor Polisi B 1835 TJC warna Silver dengan nomor rangka MHFZR69GOB3021579 dan nomor Mesin 2 KD6738250 dengan nomor STNK 1315251/MJ/2011 tanggal 29 Juli 2011;
- 2 (dua) buah kunci kontak 1 (satu) unit mobil merk TOYOTA Fortuner 2,5 GMT DIS Nomor Polisi B 1835 TJC warna Silver dengan nomor rangka MHFZR69GOB3021579 dan nomor Mesin 2 KD6738250 ;

**Menimbang**, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara hukum maka status barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada MAIDONY karena semua surat menyurat terkait mobil tersebut secara de jure atas nama MAIDONY sebagai pemilik dalam STNK , namun penguasaannya secara de facto adalah kepunyaan saksi Nurhayati Pgl Ati dan saksi YOZA HENDRA ;

**Menimbang**, bahwa suatu pembedaan adalah dimaksudkan disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting adalah diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuan pidana tidaklah bertujuan sebagai pembalasan dendam dan untuk duka nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana dapat kembali ke masyarakat menempuh hidup dan kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh disertai tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati – hati dalam menapaki



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perjalanan hidup dan kehidupannya dan berusaha menempa kembali dirinya sebagai manusia yang berharkat dan bermartabat di tengah – tengah masyarakat ;

**Menimbang**, bahwa selain harus cocok dan sepadan dengan kesalahan sipembuat (cq terpidana) pidana yang dijatuhkan harus sesuai dengan keadilan. Dimana keadilan menurut ajaran "*prioritas baku*" dari Gustav Radbruch harus selalu diprioritaskan, oleh karena itu manakala hakim harus memilih antara keadilan dan kemanfaatan maka pilihan harus pada keadilan, demikian juga ketika harus memilih antara kemanfaatan atau dan kepastian hukum, maka pilihan harus pada kemanfaatan. Ajaran "*prioritas baku*" ini dianut pula oleh Pasal 18 RUU KUHP yang disusun oleh Panitia Penyusunan RUU KUHP 1991/1992 yang berbunyi "*keadilan dan kepastian sebagai tujuan hukum mungkin saling mendesak dalam penerapan pada kejadian-kejadian nyata. Dengan menyadari hal tersebut, maka dalam mempertimbangkan hukum yang akan diterapkannya hakim sejauh mungkin mengutamakan keadilan di atas kepastian hukum*";

**Menimbang**, bahwa Pidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat.

**Menimbang**, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (***social defence***) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat ***Kemanusiaan***, dalam arti bahwa pidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, ***Edukatif***, dalam arti bahwa pidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, ***Keadilan***, dalam arti bahwa pidanaan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh masyarakat serta dapat memiliki efek jera bagi masyarakat pada umumnya.

**Menimbang**, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan keadaan – keadaan yang memberatkan dan meringankan yaitu :

### Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

### Keadaan – keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

**Menimbang**, bahwa dengan segala pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa ;

**Menimbang**, bahwa pada akhirnya, ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Perkara ini yang belum tercantum dalam putusan ini, guna menyingkat isi putusan, *mutatis mutandis* dianggap telah tercakup dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; **Mengingat** ketentuan Pasal 365 ayat (2) ke-1, KUHPidana Jo Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan – peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD RAHMAN Pgl RAHMAN Bin ATHAN** dengan identitas sebagaimana tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**”;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) **bulan** ;
3. Memerintahkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil merk TOYOTA Fortuner 2,5 GMT DIS Nomor Polisi B 1835 TJC warna Silver dengan nomor rangka MHFZR69GOB3021579 dan nomor Mesin 2 KD6738250 ;
  - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) 1 (satu) unit mobil merk Toyota Fortuner Nomor Polisi B 1835 TJC warna Silver dengan nomor rangka MHFZR69GOB3021579 dan nomor Mesin 2 KD6738250 dengan nomor STNK 1315251/MJ/2011 tanggal 29 Juli 2011;
  - 2 (dua) buah kunci kontak 1 (satu) unit mobil merk TOYOTA Fortuner 2,5 GMT DIS Nomor Polisi B 1835 TJC warna Silver dengan nomor rangka MHFZR69GOB3021579 dan nomor Mesin 2 KD6738250 ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu MAIDONY sebagaimana tertuang dalam bukti kepemilikan di Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan surat serta dokumen perjanjian dengan pihak CIMB NIAGA AUTO FINANCE.;

6. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **KAMIS, tanggal 20 FEBRUARI 2014** oleh kami **Hj. SRI HARTATI, SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **MUHAMMAD SACRAL RITONGA, SH.** ,dan **SYOFIANITA, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **RIDWAN, K, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pasaman Barat, yang dihadiri oleh **EFAN APTUREDI, SH.**, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut.

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. MUHAMMAD SACRAL RITONGA, SH., Hj. \_\_\_\_\_ SRI  
HARTATI, SH.MH.,

2. SYOFIANITA, SH.,

**PANITERA PENGANTI,**

RIDWAN, K, SH.,